

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 2, June 2023, Halaman 75-78
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.12527836)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12527836>

Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Menggunakan Media Sosial

Syavina Nadhira Lubis¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²

¹²Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: syavina2lubis@gmail.com¹, irwannst@uinsu.ac.id²

Abstract

This research has the title "Analysis of Misuse of Personal Data in Using Social Media." This research aims to find out what actions can be taken if you misuse personal data when using social media. And how to prevent misuse of personal data. The method used is a qualitative approach. The data obtained is secondary data in the form of written sources such as journals and articles. Based on the research results, it shows that legal protection against misuse of personal data on social media has been implemented. Social media users can sue and have the right to sue if there is misuse of personal data based on the law. However, there are several efforts that can be made to prevent misuse of personal data when using social media, namely using different passwords for social media and mobile banking, only using legal applications, don't open suspicious links, change passwords regularly to maintain security. data and does not open pdf files from unknown numbers.

Keywords: Social media, Personal data, Misuse

Abstrak

Penelitian ini memiliki judul "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Menggunakan Media Sosial". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang di peroleh jika melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media sosial. Dan bagaimana pencegahan agar tidak terjadi aksi penyalahgunaan data pribadi tersebut. Metode yang digunakan merupakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berupa data sekunder yaitu sumber tulisan seperti jurnal dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial sudah dilaksanakan. Para pengguna media sosial dapat menuntut dan memiliki hak untuk menggugat jika terjadi penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang. Ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media sosial yaitu gunakan kata sandi yang berbeda untuk media sosial dan mobile banking, hanya menggunakan aplikasi yang legal, jangan membuka link yang mencurigakan, mengganti kata sandi secara berkala untuk menjaga keamanan data dan tidak membuka file pdf dari nomor tidak dikenal.

Kata Kunci: Media sosial, Data pribadi, Penyalahgunaan

Article Info

Received date: 08 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 22 June 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan pada teknologi informasi membuat meningkatnya aktivitas karna segala aktivitas dapat dilakukan dengan akurat, cepat dan tepat. Jika teknologi informasi mengalami perkembangan begitu juga dengan teknologi komunikasi. Yang tidak ada batas tertentu pada suatu wilayah. Dengan berkembangnya teknologi tersebut dapat memudahkan segala aktivitas yang terjadi yang disebabkan oleh adanya media sosial adalah sebuah media yang digunakan bersosialisasi antara satu sama lain melalui jaringan internet yang membuat manusia bisa melakukan interaksi dengan mudahnya dan membuat berbagai konten berupa gambar, video maupun reels tanpa batas ruang dan waktu.

Pada umumnya media sosial direncanakan untuk memudahkan seseorang untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Media sosial mengalami perkembangan dengan sangat pesat karna dengan munculnya berbagai macam media sosial yaitu facebook, instagram, twitter (X), line dan lain sebagainya. Media sosial mempermudah dalam sarana komunikasi dan interaksi sosial antara para penggunanya tanpa harus bertatap muka. Tetapi ditengah ramainya penggunaan media sosial, para pengguna media sosial mendapatkan sebuah masalah atau efek yang dimna para pengguna media sosial mengungkapkan data pribadi mereka yang merupakan data tersebut adalah data yang bersifat privasi.

Data pribadi adalah suatu hal yang melekat di setiap orang. Data pribadi haruslah dilindungi karna data pribadi adalah hak privasi setiap orang. Hak privasi merupakan sebuah aturan yang

berfungsi untuk menikmati kehidupan dan hak untuk memilih sendiri. Perkembangan pada aturan ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum (Warren and Brandeis, 1890). Secara umum data pribadi terbagi menjadi 2: Data pribadi yang sifatnya umum kemudian data pribadi yang memiliki sifat khusus (Iswandari, 2021). Data pribadi yang bersifat umum yaitu berupa nama lengkap, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Kemudian data pribadi yang sifatnya khusus terdiri dari: informasi riwayat kesehatan, data keuangan pribadi, nama ibu kandung dan data informasi anggota keluarga. Semua data pribadi harus dilindungi dan lebih baik tidak disebarluaskan tanpa melihat keperluan khusus data tersebut. (Bodhi & Tan, 2022). Dalam menggunakan data pribadi yang diperlukan untuk tujuan tertentu harus ada persetujuan dari seseorang yang memiliki data tersebut. Data pribadi tidak boleh dipergunakan secara berlawanan dengan keinginan penggunanya. Begitu juga dengan menggunakan data pribadi dalam media sosial dikarenakan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi para pengguna media sosial terkadang penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan data pribadi diketahui oleh orang lain.

Pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana pencegahan dan hukum tentang penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media sosial. Pada penelitian ini diharapkan masyarakat akan memahami betapa pentingnya data pribadi pada saat menggunakan media sosial dan jika data pribadi diketahui oleh orang lain, maka masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan adanya karya tulis ini bisa menjadi sebuah petunjuk agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan data pribadi pada media sosial.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Dikatakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya bersifat kualitatif (Sugiono, 2011). Metode pengumpulan data yang diperoleh dan digunakan berupa penelitian terdahulu dan juga menggunakan studi Pustaka dengan mengumpulkan data, jurnal, artikel dan sumber tulis lainnya. Semua artikel yang dimanfaatkan pada penelitian berasal dari jurnal terkemuka seperti, Google Scholar, Garuda, dan Electronic Information.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tatanan hukum, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna menjadi sebuah tanggung jawab yang besar dimana harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola platform digital tersebut (Dhianty, 2022). Masyarakat tanpa sengaja seringkali menyerahkan data pribadi berupa nama, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Kegiatan yang menjadi pemicu terjadinya pengungkapan data pribadi ini adalah dimulai dari pendaftaran pada situs web, pendaftaran pada aplikasi online dan di platform media sosial.

Pada aktivitas pengungkapan data pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pencurian identitas, penipuan bahkan digunakan untuk penyalahgunaan lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang lebih besar. Pengancaman pada keamanan di era saat ini atau era digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan signifikan (Mardiana, & Meilan, 2023). Para pelaku kejahatan cyber menggunakan data pribadi sebagai kunci untuk mencapai tujuan kejahatan mereka. Penyalahgunaan data pribadi sangat memiliki efek untuk orang yang mempunyai data tersebut. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatai terjadinya hal tersebut dan penanggulangan yang dilakukan jika data pribadi sudah disalahgunakan.

Tindakan hukum dapat dijalankan jika data pribadi pengguna media sosial disalahgunakan diatur dalam Pasal 26 UU ITE, pada ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang yang melanggar haknya kemudian pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini" Jika seseorang merasa privasiya pada data pribadi dilanggar atau disalahgunakan maka pemilik data tersebut dapat mengajukan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu pada pasal 1365 KUHPerdata / Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang mengatur "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Kemudian dalam RUU PDP pada Pasal 51 ayat 2 yakni, "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya" dan akan dikenakan sanksi

pidana yaitu, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam sistem Pemerintah telah mengesahkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut berisi pasal-pasal pidana yang diperuntukkan untuk pihak yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan data pribadi orang lain untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dengan ancaman kurungan dan denda (Yuniarti, 2019).

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan kebocoran data pribadi dapat dilakukan beberapa cara untuk melindungi data pribadi saat menggunakan media sosial yaitu:

- Tidak berlebihan membagikan tentang hal-hal pribadi seperti Alamat rumah, nomor telepon dan lainnya.
- Jangan membuka link yang mencurigakan
- Hanya menggunakan aplikasi yang legal
- Mengganti kata sandi secara berkala untuk menjaga keamanan data.
- Gunakan kata sandi yang berbeda untuk media sosial dan *mobile banking*
- Jangan membuka file pdf dari nomor tidak dikenal

Demikian hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam media sosial, yang dimana sering kali tanpa sadar melakukan hal-hal yang dapat membuat celah terjadinya kebocoran data pribadi kemudian disalahgunakan.

SIMPULAN

Perlu adanya kesadaran para pengguna media sosial dan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi saat menggunakan media. Hukum yang melindungi data pribadi saat ini telah ada. Bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah salah satu hal penting dalam menggunakan media sosial karena memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga para penggunanya. Sehingga bila terjadi penyalahgunaan data pribadi pada media sosial korban dapat dilindungi dan berhak untuk menuntut tindakan-tindakan hukum. Kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan data pribadi yaitu tidak berlebihan membagikan tentang hal-hal pribadi seperti Alamat rumah, nomor telepon dan lainnya, hanya menggunakan aplikasi yang legal, jangan membuka link yang mencurigakan, gunakan kata sandi yang berbeda untuk media sosial dan mobile banking, mengganti kata sandi secara berkala untuk menjaga keamanan data, jangan membuka file pdf dari nomor tidak dikenal.

REFERENSI

- Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran EWallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime). *UNES Law Review*, 4(3), 297–308.
- Dhianty, R. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum "Besaoh"*, 1(2), 87–97
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90.
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–138
- Nurfitri, N., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 441-453
- Pertiwi, E., Nuraldini, D. D., Buana, G. T., & Arthacerses, A. (2021). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 18-24.
- Saragih, L. K. (2020). Legal Protection Of Personal Data Against The Abuse Of Personal Data On The Social Media Platform. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 125.
- Setiawan, H. B., & Najicha, F. U. (2022). Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia terkait dengan kebocoran data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976-982.
- Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2022). Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(2), 79-93.

- Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 18(1), 1-10.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154.
- Undang-Undang Dasar Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)